**BAB IV**

**PERATURAN DAN PENYELESAIAN KEWARGANEGARAN GANDA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM**

1. **Cara memperoleh kewarganegaraan serta penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di indonesia**
2. Perolehan kewarganegaraan

 Biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan terdiri atas dua cara, yaitu (i) status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum indonesia, atau (ii) dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (*naturalization*). Jika dirinci lebih lanjut, sebenarnya cara untuk memperoleh ststus kewarganegaraan yang dipraktikan di berbagai negara lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam praktik, memang dapat dirumuskan adanya 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:[[1]](#footnote-1)

1. *Citizenship by birth,* yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran dimana setiap orang yang lahir di wilayah satu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan.
2. *Citizenship by descent,* yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut.
3. *Citizenship by naturalisation,* yaitu pewarganegaraan orang asing yang atas hendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang di tentukan untuk itu.
4. *Citizenship by registration,* yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit.
5. *Citizenship by incorporation of territory,* yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara.

Konsep *citizenship* sendiri terdapat keragaman arti terutama dari para ahli. *Chitizenship* berasal dari kata *citizen.* Tentang dua istilah tersebut John J Cogan, & Ray Derricott dalam bukunya *Citizenship Education For 21st Century; Setting the Contex* menyatakan bahwa *a citizen as a constituent member of society. Citizenship as a set of characteristics of being a citizen.* Warganegara sebagai anggota resmi dari masyarakat. Sedangkan kewarganegaraan sebagai seperangkat karakteristik dari seorang warganegara.[[2]](#footnote-2)

Disamping diperolehnya kewarganegaraan seseorang, ada juga hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang. Artinya status kewarganegaraan Indonesia yang dimilki seseorang menjadi hilang, dengan hilangnya, status kewarganegaraan ini berarti segala hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia tidak dapat di perolehnya lagi dalam segala bentuk apapun.

Setiap warga negara baik warga asing atau warga yang telah lama menetap di negara republik indonesia akan memiliki sanksi dan hukuman yang disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat, dan jika warga tersebut tidak mentaati atau menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara akan di cabut atau hilang kewarganegaraan dengan melihat beberapa kriteria dibawah ini :

1. Dengan memiliki kewarganegaraan lain atau pindah kewarganegaraan didasarkan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan atau di bawah pengaruh orang lain.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau telah menikah dan bertempat tinggal di luar negri sehingga dengan demikian dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asaing tersebut
7. Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara indonesia kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.[[3]](#footnote-3)
10. Penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia

Jelaslah bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya waraga Negara, dalam kewarganegaraan terdapat asas-asas yang dapat memunculkan sebuah permasalahan di dalam kewarganegaraan, seperti asas *Bipatride* dan *Apatride* ada juga asas Dwi-kewarganegaraan di mana orang tersebut memilki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas. Maka perlunya adanya penyelesaian terhadap masalah kewarganegaraan tersebut.

Di undangkannya UU No. 12 Tahun 2006 adalah sebagai wujud nyata sebagai harapan dari diskriminasi yang selama ini terjadi segera dapat diakhiri. Dengan lahirnya UU kewarganegaraan yang baru tersebut semoga dapat menguarangi polemik tentang siapakah warga negara indonesia asli dapat diakhiri, dan dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru tersebut maka siapapun dan dari latar belakang etnis apapun bisa menjadi bagian integral bangsa ini atau menjadi warga negara Indonesia.

Memang benar bahwa dalam pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan, *“setiap orang berhak atas ststus kewarganegaraan”.* Di situ tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Hal yang paling penting bagi UUD 1945 adalah tidak terjadi keadaan *apatride,* sedangkan kemungkinan terjadinya *bipatride,* tidak diharuskan dan tidak juga dilarang. Karena itu, kebijakan mengenai hal ini di serahkan kepada pembentukan Undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. [[4]](#footnote-4)*

Dalam hal penyelesaian masalah kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006. Melalui cara naturalisasi untuk orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, begitupun warga negara indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya dan menginginkan kembali kewarganegaraan indonesia .

1. Adapun Syarat-syarat Naturalisasi antara lain yaitu:
2. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
3. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
4. sehat jasmani dan rohani
5. dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
7. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
8. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
9. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan pewarganegaraan diajukan di indonesia Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui mentri.[[5]](#footnote-5) sekurang-kurangnya memuat:[[6]](#footnote-6)

1. nama lengkap;
2. tempat tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. status perkawinan;
5. alamat tempat tinggal;
6. pekerjaan; dan
7. kewarganegaraan asal.

Permohonan naturalisasi harus di lampiri dengan:

1. fotokopi akte kelahiran;
2. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/talak, akte kematian;
3. surat keterangan keimigrasian oleh kantor imigrasi tempat tinggal pemohon, bahwa pemohon telah tinggal di negara Indonesia paling singkat 5(lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
4. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
5. surat keterangan kesehatan;
6. surat pernyataan permohonan dapat berbahasa Indonesia;
7. surat pernyataan permohonan mengakui dasar Negara RI;
8. surat keterangan catatan kepolisian;
9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan gand;
10. surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki pekerjaan tetap;
11. bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara.

Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Kepala perwakilan RI meneruskan permohonan tersebut kepada kepala Mentri dalam waktu palin lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap;
2. Alamat tempat tinggal;
3. Pekerjaan;
4. Jenis kelamin;
5. Status perkawinan; dan
6. Alasan kehilangan kewarganegaraan RI

Lampiran yang harus pemohon lampirkan yaitu :

1. Fotocopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indpnesia;
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat pasfor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi warga negara Indonesia yang di sahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
3. Fotocopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/sura talak/perceraian, atau kutipan akte kematian suami/istri pemohon yang di sahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. Fotocopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon serta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
6. Dafrat riwayat hidup pemohon; dan
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
8. Pemeriksaan Berkas

Permohonan Naturalisasi dipertimbangkan oleh presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.[[7]](#footnote-7)

Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam permohonan belum lengkap pejabat memberikan waktu kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya oleh pemohon untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat atau perwakilan RI menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak lengkap Menteri memberikan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk dilengkapi. Dan untuk permohonan yang telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Keputusan Menteri disampaikan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan. Dan pejabat menyampaikan keputusan pemberian kembali Kewarganegaraan kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan Menteri diterima.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi WNI suami/istri yang kehilangan kewarganegaraan karena kawin dengan orang asing. WNI tersebut tidak perlu melalui prosedur naturalisasi untuk memperoleh kembali kewarganegaran. Permohonan dapat diajukan setelah putusnya perkawinan.

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri dan mengumumkan nama orang yang memperoleh kewrganegaraan RI dalam Berita Negara Republik Indonesia.[[8]](#footnote-8)

1. **Peraturan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam**

Pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum di atur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Demikianlah untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 UUD 1945, dibuatlah undang-undang pelaksanaan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 adalah UU Kewarganegaraan yang pertama di Indonesia, pada tanggal 10 April 1946 pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat telah menetapkan UU No. 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk Negara Indonesia. Namun kemudian pada tanggal 27 Februari 1947 pemerintah Indonesia dengan persetujuan BPKNP telah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1946 tentang perubahan dalam UU No. 3 Tahun 1946. Dan perubahan itu terdapat dalam pasal 1 penjelasan tentang siapakah warga negara Indonesia.[[9]](#footnote-9)
2. Undangan-undang No. 2 Tahun 1958 tentang persetujuan antara RI-RRC mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada tanggal 27 Januari 1958 telah diundangkan UU No. 2 Tahun 1958 Tentang persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (sekarang: Republik Rakyat Cina) mengenai soal dwikewarganegaraan yang disahkan pada tanggal 11 Januari 1958. Di dalam perjanjian itu diatur dalam pasal 1 tentang Bagi setiap orang yang mempunyai dua kewarganegaraan harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraan tersebut, apakah ia akan melepaskan kewarganegaraan RCC dan menjadi warga negara Indonesia, atau tetap menjadi warga RCC dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.[[10]](#footnote-10)
3. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 1958 pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU No. 62 Tahun 1958. Undang-undang Kewarganegaraan pada pokoknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan siapa yang menjadi warga negara, cara memperoleh kewarganegaraan dan bagimana seorang warga negara kehilangan kewarganegaraannya.[[11]](#footnote-11)
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang No. 62 Tahun 1976 yang di sahkan Pada tanggal 5 april 1976 oleh Presiden Republik Indonesia. Pasal 17 huruf K Undang-undang No. 62 Tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar negri lain daripada untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warganegara Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang pertama dan selanjutnya untuk tiap 2 (dua) tahun. Dalam masa itu tidak semua warganegara Republik Indonesia yang tinggal di luar negri dapat memenuhi kewajiban tersebut karena kelalaian melainkan akibat dari suatu keadaan diluar kesalahannya, sehingga ia terpaksa tidak dapat menyatakan keinginannya tersebut pada waktunya. Karena pasal 18 tidak menampung orang-orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap pasal 18 Undang-undang No. 62 Tahun 1958. UU ini bersifat terbatas, baik mengenai perwakilan Republik Indonesia di mana ketentuan-ketentuan ini dapat dilaksanakan dan orang yang berhak menggunakan kesempatan maupun waktu berlakunya kesemptana itu. Adapun orang yang berhak menggunakan kesempatan pasal 18 ayat (2) ini adalah orang pada waktu berlakunya UU No. 62 Tahun 1958 adalah warganegara RI yang selama ini menunjukan kesetiannya kepada negara Republik Indonesia.[[12]](#footnote-12)
5. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku sejak diundangkannya tanggal 1 Agustus 2006. UU ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan lama, yakni UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI. UU No. 12 Tahun 2006 mendefinisikan “kewarganegaraan” sebagai “segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara” (pasal 1 angka 2).[[13]](#footnote-13) Adapun hal-hal yang mencakup kewarganegaraan di dalam UU No. 12 Tahun 2006 yaitu :
	* 1. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia
		2. Tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI
		3. Tenatang kehilangan kewarganegaraan RI
		4. Tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI
		5. Tentang ketentuan pidana
		6. Tentang ketentuan peralihan.

Secara umum dalam undang-undang dinyatakan bahwa menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.[[14]](#footnote-14)

Adapun asas-asas yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketetuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegraan ganda (*bipatride)* ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride).* Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak dalam undang-undang ini merupakan satu pengecualian. Demikian bunyi pasal umum UU No. 12 Tahun 2006 tentang asas-asas universal kewarganegaraan.

Selanjutnya, penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2006 memuat juga asas-asas khusus, yaitu:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menetukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substansif adalah prosedur pewarganegaran seseorang tidak hanya bersifat administrasif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskrimintif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara seperti ras, agama, suku dan lainnya.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang berhubungan dengan kewajiban menjamin dan melindungi HAM dan hak-hak warga negara.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Di dalam HAM sendiri telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam pasal 28 D Ayat (4) “setiap orang berhak atas status Kewarganegaraan”. Begitupun dengan Undang-undang Dasar pasal 26 Ayat (3) “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Pengaturan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena didalam peraturan itu sudah memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia yang lebih mementingkan kesetaraan dan pemenuhan atas hak-hak warga negara dan untuk memenuhi perlindungan terhadap warga negara. Sebelum dirubah Undang-undang sebelumnya lebih mengatur kepada identitas Etnik dan Ras, dalam masalah Dwi-Kewarganegaraan.

Peraturan Kewarganegaraan ganda yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2006 dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hal itu dapat dilihat dari dasar-dasar hukum tentang HAM dalam Konvensi Internasional.

1. Kewarganegaraan dalam Konvensi HAM Internasional

Hak asasi (*fundamental rights)* artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded).* Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.[[16]](#footnote-16)

Kewarganegaraan dalam Konvensi HAM internasional diantaranya yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut Deklarasi Universal HAM) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia di dalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari, kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.[[17]](#footnote-17)

Deklarasi Universal HAM ini terdiri dari 30 pasal, yang mengatur mengenai hak-hak asasi yang dimilki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Selain itu, ditentukan juga larangan-larangan demi menjamin perlindungan terhadap hal-hak asasi manusia. Termasuk pasal tentang kewarganegaraan yang terdapat pada Pasal 15 “setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan dan hak tersebut tidak dapat dicabut tanpa suatu atas yang jelas, serta tidak dapat dilakukan penolakan bila akan dilakukan penggantian kewarganegaraan” (Ayat 1 dan 2).[[18]](#footnote-18)

1. *International Convenant on Civil and Political Rights*

Merupakan konvenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik seseorang. Berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa (*United nation charter*) dan deklarasi hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*), hak-hak ini telah diakui, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain dan keadannya memungkinkan untuk melaksanakan hak tersebut.[[19]](#footnote-19)

Didalam ICCPR terdapat pada Pasal 24[[20]](#footnote-20) “mengatur mengenai hak setiap anak, yaitu berhak atas perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Setiap anak baru lahir wajib untuk didaftarkan dan berhak atas sebuah nama serta kewarganegaraan” (Ayat 3).[[21]](#footnote-21)

 Dalam *International Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak mengatur tentang kewarganegaraan ganda terbatas karena didalam konvenan ini hanya mencakup pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hak sipil dan politik yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM secara lebih terpadu.

1. Undang-undang HAM 1999

Indonesia sendiri telah mengatur segala urusan tentang warga negaranya termasuk dalam hak asasi manusia, yang terdapat dalam undang-undang HAM Tahun 1999 Pasal 26 yang berbunyi[[22]](#footnote-22) ; (1) setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. (2) setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketiga dasar tersebut maka di dalam HAM sendiri pun telah dijelaskan untuk warga negara berhak memiliki dan memilih kewarganegaraannya tanpa suatu paksaan ataupun diskriminasi, baik selama ia menjadi warga negara indonesia ataupun warga negara lain.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an. Kewarganegaraan dalam politik Islam termasuk didalamnya Hak Asasi Manusiai dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang muslim tidak menjadi warga Negara, dalam sistem politik Islam disebutkan bahwa jika seorang muslim berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak bersahabat dengan politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non muslim. Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan memperoleh perlindungan yang sama. Secara praktis dan realitstis, yang ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa yahudi yang tinggal dimadinah termasuk warga Negara. Mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum muslimin disetiap wilayah.

Beberapa Teks piagam madinah dan terjemahannya yang dikutip dalam Disertasi yang di bukukan oleh, Ahmad Sukarja yang berjudul Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 :[[23]](#footnote-23)

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلىالله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

 *Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka*

انهم امة واحدة من دون الناس -١

Pasal 1 *Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain*

٢ -ا لمهاجرون من قر يش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2 *Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin*

٣ -وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3 *Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin*

١٥- وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالي بعض دون الناس.

Pasal 15 *Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain*

١٦- وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Pasal 16 *Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya*

١٧- وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم.

Pasal 17 *Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.*

Teks piagam madinah menjelaskan bahwa “unsur regional (madinah) dan domisili saat berdirinya kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga Negara untuk non-muslim dan menjamin mereka mendapatkan persamaan hak warga Negara dan kewajiban”. Untuk warga Negara daulah Islamiyah dalam Undang-Undang madinah membawa mereka semua adalah “umat yang sama dengan kaum mu’minin”.

Dalam Islam tidak ada perbedaan antar warga negara baik dia itu muslim atau bukan, dan baik dia itu memiliki kewarganegaraan asing atau tidak, namun karena di Indonesia tidak diatur atau diperbolehkan warga negaranya memiliki dua kewarganegaraan hal itu bertentangan dengan kebebasan yang terdapat dalam hukum Islam. Seperti Karena itu pemerintah harus meninjau kembali peraturan tentang kewarganegaraan ganda di Indonesia.

1. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* … …, h. 396 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Yahya Arwiyah, dkk., (ed.) *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h.12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Rezeki Merdekawaty, *Mengenal Hak dan Kewajiban,* (Jakarta Timur: Pt Wadah Ilmu, 2011), cetakan ke III h. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jimly asshiddiqie, *pengantar ilmu hukum tata negra,* …, h.393. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO. 12 Tahun 2006,* … …, h. 92. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Arwiyah, dkk., (ed.) *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h.37. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Yahya Arwiyah, dkk., (ed.) *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h. 68 . [↑](#footnote-ref-8)
9. C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 37. [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h. 60. [↑](#footnote-ref-10)
11. C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h. 109 [↑](#footnote-ref-11)
12. C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia,* … …, h. 26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO. 12 Tahun 2006,* … …, h. 58 [↑](#footnote-ref-13)
14. Diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-14)
15. Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO. 12 Tahun 2006,* … …, h. 10.  [↑](#footnote-ref-15)
16. Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 47 [↑](#footnote-ref-16)
17. Fika Yulialdina Hakim, “Universal Declaration Of Human Rights”, *Indonesian Journal of International Law,* Vol 4, No. 1 (Oktober 2006), h. 133 [↑](#footnote-ref-17)
18. Fika Yulialdina Hakim, “Universal Declaration Of Human Rights”, … …, h. 137 [↑](#footnote-ref-18)
19. “Fika Yulialdina Hakim, “Universal Declaration Of Human Rights”, … …, h. 147 [↑](#footnote-ref-19)
20. Fika Yulialdina Hakim, “Universal Declaration Of Human Rights”, *… …,* h. 155 [↑](#footnote-ref-20)
21. Fika Yulialdina Hakim, “Universal Declaration Of Human Rights”, … …, h. 155 [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 11 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Sinar Grafika:Jakarta 2012), h. 81 [↑](#footnote-ref-23)